

KEDUDUKAN PENANGGUNG DALAM PERKARA KEPAILITAN

POSITION OF PERSONAL GUARANTOR IN BANKRUPTCY CASE

Putri Auliya Lestari, Zainal Asikin, I Gusti Agung Wisudawan

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Corresponding email: putriauliyalestari4@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam perjanjian utang piutang dapat dibuatkan perjanjian personal garansi dan bagaimanakah kekuatan hukum persolan garansi (penanggungan) dalam perkara kepailitan. Metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Sosiologis (*Social Approach*). Adapun hasil penelitian ini adalah dalam Pasal 1820 sampai dengan 1864 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan jaminan kebendaan, dapat dilihat bahwa penanggungan atau jaminan perorangan dapat diberikan baik oleh orang perorangan atau oleh badan hukum, melihat dari sisi kekuatan hukum personal garansi dalam pasal 1831 bahwa personal garansi memiliki hak untuk menjual benda atau barang debitur utama untuk melunaskan hutang piutangnya kepada kreditur dan pasal 1843 tentang kerugian yang di derita personal garansi akibat kelalaian yang menyebabkan wanprestasi pihak utama. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan adalah bahwa perjanjian utang piutang dapat dibuatkan personal garansi dengan catatan personal garansi cakap demi hukum dan bertanggung jawab pada kreditur untuk melunasi utang piutang debitur utama, dan kekuatan hukum personal garansi memiliki hak untuk menjual dan menggantikan kerugian yang timbul karena wanprestasi atau kelalaian debitur utama.

Kata Kunci : Perjanjian, Personal Garansi, Hutang Piutang

Abstract

This research aims is to find out whether in debt agreement can be made a personal guarantee agreement and to know how its legal force in bankruptcy case. The applied method of this work was statute, conceptual and sociological approaches. Result of this work, it is found out that Article 1820 until Article 1864 Indonesia Civil Code and property guarantee, it can be seen that personal guarantee can be given by a person or a legal entity. Legal force of personal guarantee in Article 1831 stated that personal guarantor has rights to sell primary debtors' goods to pay his debt to the creditor and Article 1843 on losses of personal guarantee had because of negligence of primary party. According to research's result, it can be concluded that personal guarantee can be added to a debt agreement with some requirements; are the guarantor is a legal subject and responsible to the creditor to pay primary debtor debt, and legal force of personal guarantor he has rights to sell and to change the losses because of primary debtors' default.

Keywords: Agreement, Personal Guarantee, Debt

A. PENDAHULUAN

Keberadaan garansi/ jaminan merupakan upaya guna memperkecil risiko. Garansi/ jaminan merupakan sarana perlindungan bagi keamanan kreditor yaitu kepastian hukum akan pelunasan utang debitor atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitor atau oleh penjamin debitor. Pemberian garansi/jaminan sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemberian garansi/jaminan yang dilakukan oleh pribadi dan badan hukum. Adapun jaminan perseorangan ini dapat berupa penjaminan utang jaminan perusahaan, perikatan tanggung- menanggung, dan garansi bank. Dalam penjaminan utang, pemberi jaminannya pihak ketiga secara perseorangan, sebaliknya pada jaminan perusahaan, pemberi jaminannya badan usaha yang berbadan hukum.¹

Maksud dan tujuan kepailitan, untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang atau adil kepada kreditor, debitor dan masyarakat yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah utang piutang antara debitor dan kreditor secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sehingga dapat menunjang pembangunan perekonomian nasional.² Berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam KUHPerdara tersebut dapat dikatakan bahwa seorang penjamin atau penanggung adalah juga seorang debitor. Mengenai penanggungan dijelaskan dalam Pasal 1820 KUHPerdara yang menyatakan bahwa penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditor, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor, bila debitor itu tidak memenuhi perikatannya. Dalam pengurusan dan pemberesan jaminan perorangan cukup berperan sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam pelunasan utang- utang debitor kepada kreditor.

Dalam perjanjian utang, pihak debitor juga sering menggunakan suatu jaminan untuk menjamin utang dari debitor itu sendiri. Di dalam jaminan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan “Segala kebendaan si berpiutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak ada regulasi yang menjelaskan pengertian kepailitan dan utang. Oleh karenanya, para sarjana dan praktisi hukum digunakan sebagai acuan dalam praktek. Untuk kepailitan dan utang, yang digunakan sebagai acuan dan praktek, para penyusun UU tersebut telah memasukkan istilah-istilah kepailitan dan utang yang dituangkan dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Dalam perkembangannya sebuah perusahaan atau badan hukum memberikan garansi kepada kreditor berupa *corporate guarantee* dan ataupun *Personal guarantee*.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Kedudukan Penanggung Dalam Perkara Kepailitan**”. Adapun rumusan masalah yang akan diteliti yaitu Apakah dalam Perjanjian Utang Piutang dapat dibuatkan perjanjian personal garansi dan kekuatan hukum persolan garansi

1 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2021, Pukul 01.00 WITA

2 Syamsudin M. Sinaga.. *Hukum Kepailitanan Indonesia*, Jakarta Tatanusa : 2012, hlm 85

(penanggungan) dalam perkara kepailitan. Adapun tujuan dan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah dalam perjanjian utang piutang dapat dibuatkan perjanjian personal, dan untuk mengetahui kekuatan hukum personal garansi (penanggungan) dalam perkara kepailitan. Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum secara umum khususnya tentang “Kedudukan Penanggung Dalam Perkara”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan. Serta jenis data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara *Study Document* yaitu suatu cara pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dengan menggunakan catatan tertulis, serta sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Analisis bahan hukum menggunakan metode Deskriptif Kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Perjanjian Utang Piutang Dapat Dibuatkan Perjanjian Personal Garansi

Jika melihat apa yang menjadi permasalahan di atas ialah perjanjian utang piutang dapat dibuatkan perjanjian personal garansi, maka Penyusun dapat menganalisa dan memaparkan terkait dengan jaminan perorangan dengan penanggungan atau perjanjian penanggungan atau yang biasa disebut dengan “*borgtocht*”, di samping jaminan yang bersifat kebendaan terdapat jaminan yang bersifat perorangan. Perjanjian penanggungan tergolong jaminan perorangan yang lazim terjadi dalam praktik perbankan.

Jika ditinjau dari sifatnya jaminan penanggungan tergolong pada jaminan yang bersifat perorangan, yaitu adanya orang pihak ketiga atau badan hukum yang menjamin memenuhi perutusan manakala debitur wanprestasi. Pada jaminan yang bersifat perorangan demikian, pemenuhan prestasi hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu, yaitu si debitur atau penanggungnya. Jika merujuk pada KUHPerdara, jaminan perorangan (*personal guarantee*) diatur pada Bab XVII yaitu mengenai perjanjian penanggungan. Pada Pasal 1820 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian penanggungan adalah perjanjian dengan adanya pihak ketiga yang setuju untuk kepentingan si berutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang, apabila pada waktunya si berutang sendiri tidak berhasil memenuhi kewajibannya.

Sementara perihal penjaminan atau penanggungan diatur di dalam Pasal 1831 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdara. Dari ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara itu dapat disimpulkan bahwa seorang penjamin atau penanggung adalah juga seorang debitor. Penjamin atau penanggung adalah juga seorang debitor yang berkewajiban melunasi utang debitor kepada kreditor atau para kreditornya apabila tidak membayar utang yang telah jatuh waktu dan atau dapat ditagih. Oleh karena penjamin atau penanggung

adalah/debitor, maka penjamin atau penanggung dapat dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Kepailitan.³

Dalam hal penjaminnya adalah pribadi, maka yang perlu diperhatikan adalah status sosial dan status ekonomi garantor itu. Bonafilitas garantor secara ekonomi dan status sosialnya di dalam masyarakat, menjadi syarat penentu dan dapat dijadikan alasan, dapat tidaknya garantor itu diterima kreditor. Berkaitan dengan garantor pribadi ini, apabila perjanjian kredit jatuh tempo, dan debitor tidak dapat membayar utang-utangnya, maka debitor dapat dimohonkan pailit. Setelah debitor dinyatakan pailit, lalu semua hartanya dijual oleh kurator untuk membayar utang-utangnya. Apabila hasil penjualan itu tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya, maka kurator dapat menjual harta garantor untuk menutupi kekurangannya. Jadi, garantor baru tampil memenuhi kewajibannya apabila debitor (utama) sudah kehabisan harta untuk membayar utangnya.⁴

Menurut Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan pernyataan pailit, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai kekayaannya yang dimasukkan dalam harta pailit terhitung sejak hari pernyataan pailit diputuskan. Dengan demikian, seorang penjamin yang dinyatakan pailit oleh pengadilan tidak lagi dapat melakukan bisnis untuk dan atas nama pribadinya.

Apabila debitor dinyatakan pailit yang mana hutang tersebut dijamin oleh jaminan perorangan atau penjamin sendiri yang menjadi jaminan maka berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara yaitu segala harta kekayaan penanggung baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap (benda tidak bergerak) baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan atau agunan bagi perikatan yang dibuat dengan kreditor sehingga harta penanggung juga masuk dalam harta pailit sebab jika tidak maka perjanjian yang dibuat antara kreditor dan penjamin itu tidak ada artinya sama sekali.

Dalam hal ini maka berlaku *asas paritas creditorium* dimana pembayaran atau pelunasan utang dilaksanakan secara berimbang dengan demikian dalam kepailitan debitor maka para kreditor pemegang hak jaminan perorangan hanya akan berkedudukan sebagai kreditor konkuren saja, yang bersaing dalam pemenuhan piutangnya, karena dalam jaminan perorangan tidak ada benda tertentu sebagai obyek jaminan.

Berdasarkan perkara kepailitan yang dipaparkan oleh penulis di atas bahwa kedudukan hukum penjamin atau *personal guarantee* apabila debitor utama dinyatakan pailit maka penjamin wajib memberikan pertanggung jawabannya kepada kreditor apabila debitor utama tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi dari perjanjian jaminan yang telah disepakati oleh kreditor dan penjamin. Apabila penjamin tidak juga menunjukkan itikad baik, untuk memenuhi kewajibannya maka kreditor dapat memohon kepada pengadilan untuk memailitkan pula penjamin pribadi atau *personal guarantee*.

³ Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, Hlm 97-98

⁴ Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012, Hlm 48

Dengan demikian, maka apabila debitor dinyatakan pailit sedang harta pailit tidak mencukupi untuk menutup hutang-hutang debitor, maka harta milik penjamin yang belum terbebani hak tanggungan dan hak-hak agunan lainnya maka dapat dimasukkan ke dalam harta pailit sebesar apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian penanggungan, hal ini sesuai dengan keadilan dan taat pada asas moral yaitu siapa yang berjanji haruslah menepati janji itu, karena sesuai dengan ketentuan KUHPerdara Pasal 1820, 1831 s/d 1850 dan Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang pasal 24.

2. Kekuatan Hukum Personal Garansi Dalam Perkara Kepailitan

Jika menganalisa terkait dengan kekuatan hukum personal garansi dalam perkara kepailitan, sesuai dengan pasal 141, pasal 164 dan pasal 165 Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK dan PKPU) mengatur mengenai penjaminan, namun dari bunyi pasal – pasal tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa penjamin atau penjamin perorangan dapat dinyatakan pailit berdasarkan UUK dan PKPU.

Namun dari ketentuan Pasal 1820, 1831, sampai dengan 1850 KUHPerdara, dapat diketahui bahwa penjamin perorangan memiliki kewajiban membayar utang debitor utama kepada kreditor, namun apabila debitor utama tidak mampu untuk membayar utang tersebut, maka kreditor dapat menagih kepada penjamin perorangan atas utangnya. Dalam hal ini dapat disimpulkan, bahwa penjamin perorangan (*personal guarantee*), berkedudukan sebagai debitor utama. Maka apabila debitor dinyatakan pailit yang mana hutang tersebut dijamin oleh jaminan perorangan atau penjamin sendiri yang menjadi jaminan maka berlaku ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara yaitu segala harta kekayaan penanggung baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap (benda tidak bergerak) baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan atau agunan bagi perikatan yang dibuat dengan kreditor sehingga harta penanggung juga masuk dalam harta pailit sebab jika tidak maka perjanjian yang dibuat antara kreditor dan penjamin itu tidak ada artinya sama sekali

Konsep dasar kepailitan sebenarnya berasal dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata. Pasal itu menyatakan bahwa semua barang baik yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak kepunyaan debitor, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan perorangan debitor itu.⁵ Menurut Pendapat Kartini Muljadi, isi dari rumusan pasal 1131 KUH Perdata menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaannya maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaan (debit).⁶

Selama debitor belum dinyatakan pailit oleh pengadilan, selama itu pula debitor masih dianggap mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Terhadap

5 Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm.45.

6 Jono. *Op.Cit.* hlm.3.

putusan permohonan pernyataan pailit tersebut pengadilan niaga dapat menunjuk Kurator untuk melakukan suatu pengurusan atau pemberesan harta debitur pailit. Kurator kemudian akan membagikan harta debitur pailit kepada para kreditor sesuai dengan jumlah piutangnya masing-masing. Pemberian kredit oleh kreditor kepada debitur dilakukan karena kreditor percaya bahwa debitur itu akan mengembalikan pinjamannya pada waktunya. Tanpa adanya kepercayaan (*trust*) dari kreditor kepada debitur, kreditor tidak akan memberikan kredit atau pinjaman tersebut. Oleh sebab itulah mengapa pinjaman dari kreditor kepada debitur disebut kredit.

Selanjutnya di dalam meyakinkan kreditor bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai waktu yang telah dijanjikan serta menunjukkan bahwa debitur benar-benar beritikad baik melakukan pinjaman uang kreditor, maka harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi agunan atau jaminan utangnya yang dituangkan sesuai dengan Pasal 1131 KUHPerdara. Harta kekayaan debitur juga menjadi jaminan kewajiban yang timbul dari perikatan debitur.

Lahirnya suatu penjaminan, dapat juga dikatakan sebagai terbentuknya atau telah dilakukan suatu penjaminan baik oleh perorangan (*personal guarantee*) maupun suatu badan usaha (*corporate guarantee*) dengan pihak kreditor. Seperti yang telah disebutkan lahirnya penanggungan ini harus diikuti dengan perjanjian pokok terlebih dahulu, baik itu perjanjian kredit bank maupun perjanjian lainnya.

Perjanjian penanggungan ini tidak harus dibuat pada saat yang sama dengan perjanjian pokok untuk diberikan penanggungan. Dan tidak tertutup kemungkinan bahwa penanggungan baru diberikan lama sesudah perjanjian pokok ada. Bisa saja merupakan perjanjian yang ditambahkan kemudian. Dengan begitu perjanjian pokoknya lahir, maka perjanjian penjaminan ini langsung berlaku.⁷

Dalam hal perjanjian penjamin perorangan, perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian antara kreditor dengan penanggung/penjamin perorangan. Tampak dari pasal 1823 KUHPerdara yang mengatur bahwa, Seorang bisa memberikan penanggungan tanpa diminta untuk itu oleh orang untuk siapa jaminan itu diberikan bahkan diluar sepengetahuannya, karena untuk adanya suatu perjanjian diperlukan sepakat yang bersangkutan, maka kalau perjanjian jaminan perorangan adalah perjanjian antara penjamin perorangan dengan debitur, tidak mungkin ada perjanjian jaminan perorangan tanpa sepengetahuan debitur.

Peran jaminan perorangan (*personal guarantee*) baru muncul, setelah debitur utama tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya. Pemenuhan oleh penjamin perorangan bersifat sebagai pengganti apa yang ditinggalkan oleh debitur utama tidak terpenuhi.⁸

Kedudukan penjamin perorangan sebagai debitur di dalam kepailitan makin terlihat jelas, apabila pada prakteknya banyak kreditor yang meminta agar penjamin perorangan

7 J. Satrio, *Hukum jaminan hak jaminan kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm 37
8 *Ibid*, hlm 53

melepaskan hak istimewa yang dimilikinya, yaitu agar benda – benda milik debitor utama disita kemudian dijual untuk melunasi utangnya. Terkait dengan Pasal 1832 ayat (1) KUHPerdarta, pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap seorang penjamin perorangan dapat diajukan tanpa mengajukan permohonan pernyataan pailit pula kepada debitor utama, apabila penjamin perorangan telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda – benda debitor utama lebih dahulu disita dan dijual.⁹

Pada dasarnya jaminan perorangan merupakan bentuk dari penanggungan yang terdapat dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.”

Perbedaannya terletak pada siapa pihak ketiga yang memberikan penanggungan tersebut, apakah pihak ketiga tersebut adalah orang perorangan, badan hukum, atau Bank dalam usaha perbankan yang dilakukannya (menyediakan jasa perbankan). Apabila penjamin perorangan juga tidak mampu untuk membayar/cidera janji atas utang yang dimiliki, maka debitor (*personal guarantee*) tersebut dapat dinyatakan pailit, apabila syarat yang disyaratkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi. Tentunya dalam penjatuhan putusan pailit terhadap penjamin perorangan yang berkedudukan sebagai debitor, harus pula memenuhi persyaratan penjatuhan putusan pailit yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Personal garansi dapat dibuatkan perjanjian utang piutang karena jika mengacu pada Pasal 1820 KUHPerdarta bahwa perjanjian penanggungan adalah perjanjian pihak ketiga, sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdarta yaitu segala harta kekayaan penanggung (*Personal guarantee*) baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap (benda tidak bergerak) baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi jaminan atau agunan bagi perikatan yang dibuat dengan kreditor sehingga harta penanggung juga masuk dalam harta pailit sebab jika tidak maka perjanjian yang dibuat antara kreditor dan penjamin itu tidak ada artinya sama sekali, Seorang debitor yang memiliki seorang penjamin atau personal guarantee atau *borgtocht* mempunyai tanggung jawab dalam perkara kepailitan yang ditujukan kepada debitor utamanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, secara eksplisit dalam undang-undang tersebut tidak diatur bahwa penjamin dapat dipailitkan sama dengan debitor utama.

Berdasarkan Pasal 1832 KUHPerdarta angka 2 terkait dengan kekuatan hukum personal garansi bahwa kekuatan antara debitor utama dengan penjamin atau *personal guarantee* atau *borgtocht* adalah sama-sama seorang debitor. Kedudukan hukum penjamin atau *personal guarantee* apabila debitor utama dinyatakan pailit maka penjamin wajib

9 *ibid*, Hlm 99

memberikan pertanggung jawabannya kepada kreditor apabila debitor utama tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi dari perjanjian jaminan yang telah disepakati oleh kreditor dan penjamin, hal tersebut diperkuat dengan pasal 1131, 1132 KUHPerdata terkait dengan pailitnya debitor utama dan pertanggung jawaban itu akan dibebankan juga kepada jaminan perorangan, dalam Undang – Undang No 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pasal 141, 164, dan 165, tidak menjelaskan secara eksplisit personal garansi dapat dikatakan pailit.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu Sebaiknya masyarakat, lebih khususnya yang akan menjadi penjamin atau personal garansi terlebih dahulu mempertimbangkan dampak dari kesepakatan antara kreditor dan debitor utama sebelum mengikatkan diri sebagai penjamin atau personal garansi. Bagi penjamin atau personal garansi yang sudah terikat, mengetahui terlebih dahulu tentang hak – hak apa saja yang dapat diambil ketika debitor utama dinyatakan pailit, dengan demikian penjamin atau personal garansi dapat terlindungan dari konsekuensi hukum yang timbul karena debitor utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2012, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2011, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna 1233 Sampai 1456 BW*, Cetakan ke-3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asikin Zainal. 2013. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*. Pustaka Reka Cipta: Bandung.
- Cecep Tritiwibowo, 2014, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Chidir Ali, 1980, *Hukum Benda*, Tarsito, Bandung.
- Dwi Tatak Subagiyo, 2018, *Hukum jaminan Dalam Prespektif Undang-undang Jaminan Fidusial*. UWKS Press Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- E.Suherman,1997, *Failissement*, Bina Cipta, Jakarta.
- H. Salim, 2005, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, ed.2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- H. F. A. Vollmar, 1981, *De Faillissementswet*, cetakan keempat, 1953, dalam Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Liberty ofcet, Yogyakarta.
- H.M.N.Purwosutjipto, 2004, *Pengertian dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Habiba Hanum.2008. Analisis Terhadap Ketentuan Insolvensi dalam Hukum Kepailitan. Tesis.Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Iswi Haryani dan R Sefrianto, 2010, *Bebas Jeratan Utang-Piutang*, PustakaYustisia, Yogyakarta.
- J. Satrio, 2001, *Hukum jaminan hak jaminan kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

- Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kadriah, Susiana, & Indra Kesuma Hadi, 2017, *Hukum Perdata Indonesia dalam Perkembangannya*, FH Unsyiah Press, Banda Aceh.
- Kartono, 2000, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1999, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung.
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Muhtarom, *Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan dalam Pembuatan Kontrak*, Suhuf, Vol. 26. No. 1, Mei 2014
- P.N.H. Simanjuntak, 2016, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan ke-2, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Salim, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet.V, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Setiawan.2001."Ordonansi Kepailitan serta Aplikasi Kini"dalam Lontoh,Rudy A.,dkk,Penyelesaian Utang-Piutang : Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Bandung : Penerbit Alumnii.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 2000, *Hukum Perdata:Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.
- Syamsudin M.Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*,
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan ke-1, Kencana Prenamedia Group, Jakarta.
- Dosen.id, *Jaminan Adalah: Jenis, Dasar Hukum, Tujuan, Unsur, Kegunaan (pakdosen.co.id)*, Diakses Pada Tanggal 15 November 2021, Pukul 17 : 36 Wita
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article>. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2021, Pukul 13.00 WITA.
- <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&ved=2ahUKEwierrnry7fzAhXZ4zgGHRCzBq8QFnoECB8QAAQ&url=http%3A%2F%2Findrpratama.com%2Fupn%2Fjaminan%2Fperorangan.html&usg=AOvVaw1rrcHrRz1IND5dtjsNm-Ey>. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2021, Pukul 14.00 WITA.
- https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiK86jm5bnzAhUR1EsFHfn_AqgQFnoECC0QAAQ&url=https%3A%2F%2Ftext-id.123dok.com%2Fdocument%2Foz19dngvq-asas-keseimbangan-asas-kelangsungan-usaha-asas-keadilan-asas-integrasi.html&usg=AOvVaw3YMCSX6sm6EtOkw42ueLMM. tangga 8 Oktober 2021, Pukul 10.00 WITA